



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR 188.4/ 09 /2021
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KOTA SABANG
MENJADI QANUN KOTA SABANG TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Undang-...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang terhadap Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 26 Juli 2021;
2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang terhadap Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 30 Juli 2021.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Perwakilan rakyat Kota Sabang, dapat menerima dan menyetujui Perubahan Kedua atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Sabang Tahun 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 30 Juli 2021

KETUA DPRK SABANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

MUHAMMAD NASIR

ISWANDI, S.STP, M.Si
Nip. 19751010 199511 1 001

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Wali kota Sabang;*
- 2. Kepala BPKD Kota Sabang;*
- 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Sabang;*
- 4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Sabang.*
- 5. Anggota DPRK Sabang.*